

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelayanan Informasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Persyaratan

1. Tamu mengisi daftar tamu di meja pelayanan informasi
2. Pelayan informasi mencatat nama dan identitas pemohon informasi dan meminta data identitas yang bersangkutan
3. Adanya permintaan/mengisi formulir permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Image not found or

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA /

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul



1. Petugas informasi mengantar pemohon informasi kepada pejabat administrasi Rupbasan
2. Pejabat administrasi Rupbasan memeriksa dokumen terkait informasi Basan atau Baran yang dibutuhkan.
3. Petugas administrasi Rupbasan melakukan pengecekan buku register Basan atau Baran untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan
4. Pemohon informasi menerima informasi yang diperlukan dari petugas administrasi Rupbasan
5. Jenis informasi Basan Baran yang tersedia secara berkala bersifat serta merta langsung disediakan dipapan pengumuman atau dimeja informasi

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA /

1 Hari

1(Satu) hari kerja sejak permohonan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya informasi Basan atau Baran kepada pemohon informasi

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan Kelas II Bantul yaitu :

- Kotak pengaduan yang telah disediakan
- Website : rupbasan-bantul.kemenkumham.go.id
- Nomor Pengaduan : 08984500879 dan 081334271980
- Email: rupbasanbantul@gmail.com
- Facebook : Rupbasan Kelas II Bantul
- Twitter : @RUPBASAN_BANTUL
- Instagram : [rupbasanbantul](https://www.instagram.com/rupbasanbantul)
- Web aplikasi e-Lapor : www.lapor.go.id

2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan